



KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19

www.kemendesa.go.id

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI

Penyampaian Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Daerah Tertinggal

Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini telah berubah nomenklatur sehingga perlu adanya penyesuaian bersama-sama dengan stakeholder internal di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pihak eksternal baik secara nomenklatur maupun substansi. Bersama ini kami sampaikan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi diatas merupakan rekomendasi usulan untuk penyusunan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus sebagai Output Indikator Kinerja Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum.

**REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020-2024**

BAB I

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029.

BAB II

ISU KRUSIAL

Bahwa selain menyesuaikan perubahan nomenklatur Kementerian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Selain itu Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BAB III

RUANG LINGKUP

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

B. Ruang Lingkup

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RPJMN 2020-2024 turut berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Prioritas Nasional (PN) ke-2, yaitu “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-4, yaitu “pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan kawasan transmigrasi”.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan dan penyusunan peraturan Menteri dimaksud menjadi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 pada tahun berjalan maupun dalam program penyusunan Peraturan Menteri pada tahun selanjutnya.